



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 1086 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TAMBRAUW
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Komisi Pemilihan Umum Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati paling banyak 2 (Dua) kali.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw tentang Jadwal dan Tempat pelaksanaan Debat Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw di provinsi Papua Barat;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 95 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 997 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 1006 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 1016 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 sebagai berikut:

Debat	Jadwal	Tempat
Pertama	23 Oktober 2024	Aimas Convention Centre Kabupaten Sorong
Kedua	19 Nopember 2024	Stasiun TV One Jakarta

- KEDUA : Penentuan Jadwal dan Tempat pelaksanaan Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan hasil rapat dengan Tim Pemenangan Tahun 2024 serta hasil sosialisasi dengan Stasiun Televisi.

- KETIGA : Menunjuk TV One sebagai media penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw.

Ditetapkan di Fef
pada tanggal 10 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW,

ttd.

SAHARUL ABDUL KARIM

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW
Kasubag Hukum dan SDM,



JULIUS PABATE